



**WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
ANAK TINGKAT KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM  
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin terpenuhinya rasa aman dari tindak kekerasan pada setiap diri perempuan dan anak, perlu terus dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan peran dan partisipasi instansi Pemerintah, Dunia Usaha/Lembaga Swasta, Lembaga dan Organisasi serta seluruh masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan berbasis masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat, perlu dibentuk suatu wadah yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tingkat Kota, Kecamatan dan

Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5330);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
31. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang rencana aksi nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Tahun 2009-2014;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafiking*) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu

Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafiking*) di Kepulauan Riau (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 16);

35. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 9);

37. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 27);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tanjungpinang.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Tanjungpinang.

7. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Tanjungpinang.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga/Wahana pelayanan bagi perempuan dan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya perempuan dan anak.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) P2TP2A Kota dibentuk dan berkedudukan di Kota Tanjungpinang.
- (2) P2TP2A Kecamatan dibentuk dan berkedudukan di Kecamatan setempat.
- (3) P2TP2A Kelurahan dibentuk dan berkedudukan di Kelurahan setempat.

### **Pasal 3**

- (1) P2TP2A Kota merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kota.
- (2) P2TP2A Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota .
- (3) P2TP2A Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota .

## **BAB III TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

### **Pasal 4**

- (1) Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (2) Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah:



- a. menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya;
- b. mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, pelatihan keterampilan dan sebagainya, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola masyarakat secara mandiri dan sesuaikan dengan hal sebelumnya; dan
- c. membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

## **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 5**

P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak.

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik;
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyelenggara pelatihan-pelatihan para kader tentang masalah perempuan dan anak di segala bidang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial budayaan dan lingkungan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang; dan
- d. kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 7**

- (1) Struktur Organisasi P2TP2A Kota terdiri dari:
- a. penasehat;
  - b. pengarah;
  - c. pengelola; dan
  - d. sekretariat.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ayat (1) terdiri dari:
- a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Ketua DPRD Kota; dan
  - d. Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FKPD).
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. ketua adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
  - b. wakil-wakil ketua adalah para Asisten dilingkungan Daerah Kota Tanjungpinang;
  - c. anggota adalah
    1. pimpinan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga terkait Tingkat Kota Tanjungpinang;
    2. pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Kota Tanjungpinang;
    3. pimpinan Perguruan Tinggi;
    4. pimpinan Badan Usaha/Lembaga Swasta; dan
    5. pimpinan Organisasi/Lembaga Masyarakat.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Ketua Umum;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Wakil Ketua Harian;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil Sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Wakil Bendahara; dan
  - h. Divisi-divisi.
- (5) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, terdiri dari:
- a. informasi dan pengaduan;

- b. pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pemberdayaan, kerjasama dan kemitraan; dan
- d. advokasidanpendampingan.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Sekretaris Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dapat dibantu oleh Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat terdiri dari
  - a. bidang urusan umum; dan
  - b. bidang urusan pelayanan pengaduan.
- (4) Bidang Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan P2TP2A meliputi:
  - a. ketatausahaan dan surat menyurat;
  - b. penyediaan alat tulis;
  - c. penyediaan dan pemeliharaan meubelair;
  - d. pemeliharaan gedung kantor;
  - e. pemeliharaan komputer;
  - f. pemeliharaan kendaraan operasional;
  - g. pemeliharaan sarana dan fasilitas kerja lainnya;
  - h. penataan dan pemeliharaan lingkungan gedung kantor;
  - i. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
  - j. menyelenggarakan arsip surat-surat;
  - k. menyediakan formulir-formulir pelayanan;
  - l. pembuatan laporan, evaluasi & monitoring;
  - m. penyajian data dan informasi; dan
  - n. menyelenggarakankegiatan kehumasan.
- (5) Bidang Urusan Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan P2TP2A meliputi:
  - a. Penanganan masyarakat untuk pemberdayaan dan konsultasi
    - 1. menerima masyarakat yang datang untuk konsultasi;
    - 2. mencatat keluhan dan masalah masyarakat yang datang untuk konsultasi;
    - 3. memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk konsultasi pada divisi dan/atau lembaga terkait;
    - 4. melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut dari hasil

- konsultasi;
5. menyelenggarakan dokumentasi seluruh proses penanganan konsultasi masyarakat.
- b. Penanganan Korban Tindak Kekerasan
1. menerima pengaduan masyarakat dan/atau klien yang datang;
  2. memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
  3. memfasilitasi penjangkauan klien penanganan pengaduan masyarakat;
  4. melakukan identifikasi/menggali masalah yang dihadapi klien;
  5. membuat dokumentasi kasus klien;
  6. mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah klien;
  7. menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi klien;
  8. menyewakan fasilitas dan mendampingi klien untuk tindakan rujukan;
  9. menyelenggarakan fasilitasi dan mendampingi klien untuk tindakan konseling; dan
  10. memfasilitasi pemulangan klien ke daerah asal dan lingkungan keluarga.
- c. Penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu berjejaring, menyelenggarakan kegiatan koordinasi, pelayanan, fasilitasi dan mediasi sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) induk pada kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berjejaring.
- (6) Struktur Organisasi P2TP2A Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 9**

Struktur Organisasi di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 10**

Pengisian pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10 dipilih dari instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/lembaga swasta dan masyarakat serta unsur terkait lainnya.

## **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 11**

- (1) Penasehat, Pengarah, Pengelola dan Sekretariat P2TP2A Kota

Tanjungpinang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- (2) Penasehat, Pengarah, Pengelola dan Sekretariat P2TP2A Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat.
- (3) Penasehat, Pengarah, Pengelola dan Sekretariat P2TP2A Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Lurah.

### **Pasal 12**

Penasehat, Pengarah, Pengelola dan Sekretariat P2TP2A dinyatakan berhenti dalam hal:

- a) diberhentikan karena dipandang tidak cakap menjadi penasehat, pengarah, pengelola dan sekretariat P2TP2A;
- b) atas permintaan sendiri;
- c) pindah keluar wilayah kerja P2TP2A; dan
- d) meninggal dunia.

## **BAB VI PENGELOLAAN, PROGRAM DAN KEGIATAN-KEGIATAN**

### **Pasal 13**

Pengelolaan P2TP2A dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan

### **Pasal 14**

Program-program P2TP2A meliputi :

- a. pemberdayaan perempuan;
- b. perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- c. komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. peningkatan partisipasi anggota masyarakat; dan
- e. peningkatan kapasitas pengelola.

### **Pasal 15**

Kegiatan-kegiatan P2TP2A meliputi :

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. pelayanan meliputi :
  1. konseling dan/atau konsultasi;
  2. terapi psikologis dan medis;
  3. pendidikan dan pelatihan;

- 4. pendampingan.
- c. promosi;
- d. pusat rujukan; dan
- e. pengembangan jejaring.

#### **Pasal 16**

Untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang P2TP2A Kota menyediakan Rumah Singgah dan/atau memfasilitasi penempatan korban pada rumah perlindungan.

#### **Pasal 17**

Untuk menjalankan kegiatan sebagai pusat rujukan, P2TP2A merupakan PPT induk dari seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berjejaring di Tingkat Kota yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.

### **BAB VII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, KODE ETIK DAN PERANGKAT ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur**

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan, P2TP2A ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### **Pasal 19**

Standar Operasional Prosedur dirumuskan bersama oleh Pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kode Etik**

#### **Pasal 20**

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P2TP2A menerapkan kode etik bagi pengelola dan petugas pelaksana teknis yang memberikan pelayanan.
- b. Kode etik dirumuskan bersama dan pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengelola P2TP2A.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Organisasi**

**Pasal 21**

Perangkat Organisasi P2TP2A terdiri dari:

- a. Pertemuan Kerja Divisi;
- b. Pertemuan Koordinasi Rutin Pengelola; dan
- c. Pertemuan Koordinasi Evaluasi Dan Perencanaan.

**Pasal 22**

- (1) Pertemuan Kerja Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, adalah pertemuan yang dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan oleh setiap divisi meliputi rencana kerja serta permasalahan dan evaluasi kegiatan divisi:
  - a. pertemuan kerja divisi membahas rencana kerja serta divisi permasalahan dan evaluasi kegiatan serta rencana kerja masing-masing divisi;
  - b. peserta pertemuan kerja divisi adalah anggota dari masing-masing divisi.
- (2) Pertemuan koordinasi rutin pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh pengelola secara rutin sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan meliputi:
  - a. Pertemuan koordinasi rutin pengelola dilaksanakan setelah pelaksanaan pertemuan kerja divisi; dan
  - b. Pertemuan koordinasi rutin membahas tentang permasalahan dan evaluasi kegiatan serta rencana kerja P2TP2A yang dihimpun dari rencana kerja masing-masing divisi dari hasil pertemuan kerja divisi.
- (3) Pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh pengelola sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap awal tahun meliputi:
  - a. pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun yang sedang berjalan;

- b. peserta pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan adalah pengelola P2TP2A; dan
- c. pengelola dapat pula menghadirkan pengarah dan/atau penasehat pada pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan.

## **BAB VIII MONITORING PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Monitoring Pembinaan**

#### **Pasal 23**

Monitoring pembinaan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. P2TP2A Kota mempunyai kewajiban melakukan monitoring pembinaan kepada P2TP2A Kecamatan dan Kelurahan;
- b. P2TP2A Kecamatan mempunyai kewajiban melakukan monitoring pembinaan kepada P2TP2A Kelurahan.

### **Bagian Kedua Pelaporan**

#### **Pasal 24**

Mekanisme pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. P2TP2A Kelurahan wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada P2TP2A Kecamatan;
- b. P2TP2A Kecamatan wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada P2TP2A Kota;
- c. P2TP2A Kota wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada P2TP2A Provinsi; dan
- d. P2TP2A Provinsi wajib menyampaikan laporan setiap bulan ke Tingkat Pusat.

## **BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 25**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A berasal dari:

- a. Pembiayaan Pemerintah

Yaitu pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Alokasi Dana Kelurahan (ADK), serta hasil usaha Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

- b. Pembiayaan Dunia Usaha

Yaitu pembiayaan dari dana:



1. Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggungjawab sosial dari perusahaan; dan
2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

c. Pembiayaan Masyarakat

Yaitu pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain:

1. Bantuan dari LSM atau yayasan;
2. Bantuan perseorangan peduli perempuan dan anak; dan
3. Bantuan lainnya dari masyarakat yang sah dan tidak mengikat.

d. Pembiayaan Donatur

Yaitu pembiayaan yang bersumber dari sumbangan donatur baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 September 2014

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

dto

**LIS DARMANSYAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 September

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,**


dto

**RIONO**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 24**

**LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTATANJUNGPINANG  
 NOMOR 24 TAHUN 2014  
 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT  
 KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM  
 WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG**

**SUSUNAN ORGANISASI  
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 ANAK (P2TP2A) KOTA TANJUNGPINANG**



**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**LIS DARMANSYAH**